

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada negara demokrasi kehadiran partai politik menempati posisi yang penting sebagai penghubung antara warga negara dan pemerintah. Partai politik memiliki tugas untuk mengagregasikan serta mengartikulasikan kehendak publik. Selain itu, partai politik memiliki fungsi utama dalam negara demokrasi yaitu, sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana pengatur konflik, dan sebagai sarana rekrutmen politik. (Budiardjo, 2008)

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi utama dari partai politik dalam menjalankan perannya sebagai penghubung masyarakat dan pemerintah. Tujuan dilakukan rekrutmen politik adalah untuk membina dan menjaring calon pemimpin yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan partai dan sirkulasi kepemimpinan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Melalui rekrutmen politik, partai politik dapat mengantarkan warga negara untuk duduk pada kursi eksekutif dan legislatif. Dengan demikian partai politik dapat mewujudkan esensi dari negara demokrasi yakni terciptanya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa proses rekrutmen politik ditujukan untuk:

*“Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:*

*a. anggota Partai Politik;*

- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
- c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan*
- d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.”*

Pada proses penjurangan anggota parpol, anggota dewan, kepala daerah hingga kepala negara, pola rekrutmen harus secara demokratis dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, pasal 29 ayat 2 menyebutkan:

*“Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.”*

Makna “Demokratis” dalam pasal 29 mengandung artian bahwasannya rekrutmen politik perlu dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi seperti prinsip kebebasan, kesamaan, keadilan, dan kedaulatan. Selain itu ada pula makna “Terbuka” yang berarti partai politik berupaya untuk menerima semua kelompok masyarakat tanpa memandang perbedaan gender, ras, dan suku untuk ikut bergabung bersama partai politiknya untuk mencapai cita-cita serta tujuan yang berdasarkan pada AD/ART partai dan perundang-undangan.

Salah satu bentuk perwujudan demokrasi dalam partai politik adalah dengan mengikuti penyelenggaraan pemilu. Partai politik erat kaitannya dengan proses pemilu dimana keduanya merupakan pilar demokrasi. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) merupakan bentuk demokrasi pada tingkat daerah yang pada prosesnya secara aktif melibatkan rakyat dalam pemberian mandat terhadap calon

kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang demokratis.

Pemerintahan yang demokratis, idealnya mampu menghadirkan setiap keterwakilan kelompok masyarakat, yang diharapkan kepentingan setiap kelompok dapat terealisasi dengan baik. Namun, tidak sepenuhnya kelompok masyarakat dapat mewakili kepentingan kelompoknya. Hal itu disebabkan, masih kurangnya keterwakilan kelompok masyarakat dalam mewakilkan kepentingannya. Seperti halnya pada fenomena kurangnya jumlah keterwakilan perempuan dalam politik.

Pada pelaksanaan pilkada keikutsertaan peserta pemilu di dominasi oleh laki-laki, sedangkan jumlah partisipasi perempuan dalam pilkada terbilang sedikit. Hal itu berpengaruh pada kurangnya jumlah perempuan pada kursi legislatif dalam pemerintah daerah, dan berakibat pada sulitnya merespon isu kesetaraan gender, yang di dalamnya memuat kepentingan serta kebutuhan perempuan yang perlu dipenuhi dan dilindungi secara utuh melalui implementasi kebijakan.

Upaya negara dalam mendukung keikutsertaan politik perempuan sudah dioptimalkan, seperti penerapan kebijakan *Affirmative action*. Kebijakan *Affirmative action* merupakan instrumen hukum nasional yang ditujukan dalam upaya memenuhi jumlah keterwakilan perempuan dalam politik. Penerapan kebijakan ini sebagai respon kurangnya jumlah keterwakilan perempuan dalam politik. Alasan diberlakukannya *Affirmative action* dilandasi pada aturan pasal 28 H ayat 2 yang menyatakan semua orang berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk mencapai keadilan.

Meskipun pemerintah sudah menetapkan kebijakan *Affirmative action* sebagai bentuk dukungan kesetaraan gender dalam politik, namun jumlah keterwakilan perempuan sulit untuk terpenuhi. Ketika peran negara belum dapat menuntaskan permasalahan keterwakilan perempuan, maka partai politik yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Partai politik sebagai awal dalam proses perekrutan calon, idealnya mampu untuk memenuhi jumlah perempuan dalam politik selagi dalam proses perekrutan dapat memberdayakan perempuan serta menetapkan bakal calon berpektif pada gender. Jika pada prosesnya tidak berpersktif pada gender maka sulit untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam parlemen karena tidak adanya dukungan dari partai politik untuk memperjuangkan perempuan dalam berpolitik. (Francisia, 2016). Maka sebab itu proses rekrutmen politik yang dilakukan partai politik harus dijalankan secara benar sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 29. Sebab baiknya fungsi rekrutmen partai dapat membuka peluang bagi perempuan untuk dapat menyalurkan aspirasi dan kualitasnya dalam partai politik.

Kurangnya jumlah keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif juga terjadi pada DPRD Kabupaten Ciamis. Berdasarkan jumlah data anggota DPRD Ciamis, terhitung selama tiga periode pada tahun 2009-2014, 2014-2019, sampai 2019-2024 menunjukkan jumlah keterwakilan perempuan belum pernah terpenuhi.

**Tabel 1.1**  
Jumlah Keterwakilan Anggota DPRD Kab.Ciamis

Periode	Jumlah Anggota DPRD	Laki-Laki	Perempuan	Presentase
2009-2014	50	45	5	10%
2014-2019	50	44	6	12%
2019-2024	50	44	6	12%

Sumber: Dikutip dari Berbagai Sumber

Berdasarkan **Tabel 1.1** tercatat bahwa selama tiga periode jumlah keterwakilan perempuan pada DPRD Ciamis hanya mencapai kurang lebih 12% dari jumlah anggota legislatif, presentase ini tentu jauh dengan ketentuan yang sudah ditetapkan yakni 30%. Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Ciamis periode 2019-2024 hanya 4 partai saja yang memiliki keterwakilan perempuan, yakni partai PKS, Gerindra, Demokrat, dan PKB.

**Tabel 1.2**  
Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Periode 2019-2024

Partai Politik	Jumlah Anggota	
	Laki-laki	Perempuan
PDI-P	9	0
PKS	5	2
Gerindra	6	1
Demokrat	4	2
PAN	5	0
PPP	5	0
GOLKAR	5	0
PKB	3	1
PBB	1	0
Nasdem	1	0
Jumlah	50	

Sumber: KPU Ciamis

Data pada **Tabel 1.2** menunjukkan jumlah keterwakilan perempuan setiap fraksi terbanyak hanya berjumlah dua orang dan selebihnya hanya satu bahkan tidak ada.

**Tabel 1.3**  
Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Legislatif Tahun 2019

No	Partai Politik	Jumlah Bacaleg	Jenis Kelamin		% Keterwakilan Perempuan
			L	P	
1	PDI-P	50	32	18	36,00%
2	PKS	49	30	19	38,78%
3	Gerindra	50	32	18	36,00%
4	Demokrat	50	31	19	38,00%
5	PAN	50	29	21	42,00%
6	PPP	45	27	18	40,00%
7	GOLKAR	48	29	19	39,58%
8	PKB	49	29	20	40,82%
9	PBB	50	32	18	36,00%
10	Nasdem	50	30	20	40,00%

Sumber: KPU Ciamis

**Tabel 1.3** menunjukkan Daftar Calon Tetap (DCT) dari partai politik sudah memenuhi kuota ambang batas 30% sebagaimana yang diatur pada ketentuan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mewajibkan memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30%. Meskipun pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, setiap partai politik sudah mengikuti peraturan terkait dengan kebijakan menghadirkan keterwakilan perempuan, namun jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Ciamis belum mencapai presentase kuota minimal.

Partai Keadilan Sejahtera atau biasa disebut PKS merupakan partai politik berbasis islam di Indonesia. Partai PKS merupakan salah satu partai besar di Kabupaten Ciamis. Hal tersebut berdasarkan pada jumlah perolehan suara, serta jumlah kursi yang

dimiliki partai PKS pada pemilu legislatif tahun 2019. Partai PKS berhasil memenangkan kursi legislatif sebanyak 7 kursi, dan menempati posisi nomor 2 yang bersaing dengan Partai PDIP.

Dari 7 kursi yang dimenangkan partai PKS, hanya 2 kursi yang berhasil dimenangkan oleh calon legislatif perempuan. Pada proses rekrutmen partai politik berdasarkan AD/ART partai, menunjukkan bahwa partai PKS memperhatikan keterwakilan perempuan. Berdasarkan AD/ART proses rekrutmen politik dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan bakal calon legislatif dengan memperhatikan *pertama* jenjang keanggotaan, *kedua* integritas, kapabilitas dan profesionalitas anggota, *ketiga* keterwakilan perempuan, *keempat* keterwakilan pemuda, dan *kelima* aspirasi masyarakat.

Selain pada proses rekrutmen, dalam AD/ART partai juga menunjukkan adanya dukungan perempuan terkait dengan proses pemberdayaan perempuan yakni adanya bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. Bidang ini dijadikan sebagai sarana komunikasi, pendidikan politik bagi masyarakat serta aktivitas dakwah bagi perempuan terkait dengan perempuan, anak dan keluarga. Bidang khusus yang dimiliki partai PKS ditujukan untuk mendorong anggota perempuannya untuk maju dan berkembang serta memiliki daya juang bagi masyarakat, bangsa dan negaranya.

Meskipun secara administratif berdasarkan AD/ART, partai PKS menunjukkan adanya dukungan pada perempuan, namun dalam kemenangan calon legislatif perempuan khususnya di Kabupaten Ciamis masih di dominasi oleh laki-laki. Maka dengan demikian apakah secara praktisnya dalam proses rekrutmen calon legislatif

perempuan, partai PKS sudah mengoptimalkan proses rekrutmen dengan mendukung penuh keterwakilan perempuan sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART partai politik ataukah terdapat faktor lain yang menyebabkan kurangnya jumlah keterwakilan perempuan di legislatif.

Menurut Pippa Norris untuk mengukur dukungan partai terhadap anggota perempuan dalam proses rekrutmen politik, dapat dilakukan dengan tiga tahap seleksi yaitu tahap sertifikasi, nominasi dan pemilu. *Pertama* tahapan sertifikasi meliputi pada tahapan administrasi yang melibatkan aturan undang-undang pemilu, aturan partai, dan norma sosial yang menentukan kriteria pencalonan yang memenuhi syarat. *Kedua* tahapan nominasi, terkait dengan siapa yang berhak untuk dipilih dan dicalonkan, *Ketiga* tahapan pemilu, merupakan tahapan akhir yang menentukan calon legislatif terpilih atau tidaknya dalam pemilihan legislatif. (Norris, 2006)

Maka berdasarkan pemaparan tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana proses rekrutmen perempuan dalam pemilihan legislatif periode 2019-2024, dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada partai PKS. Dengan demikian peneliti mengusung judul penelitian **“Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan oleh Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Partai Keadilan Sejahtera Di Kabupaten Ciamis)”**

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah terkait “Bagaimana proses rekrutmen calon legislatif perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera pada PILEG tahun 2019?”



## **1.2 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian tidak terlalu meluas dari konteks penelitian maka dibuatlah batasan penelitian ini hanya dibatasi sebagai berikut:

1. Pola rekrutmen partai politik dalam melakukan kandisasi calon legislatif perempuan.
2. Kurangnya jumlah keterwakilan dalam kursi legislatif hanya berfokus pada periode 2019-2024 di DPRD Kabupaten Ciamis.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola rekrutmen calon legislatif perempuan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera pada PILEG tahun 2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

- 1) Sebagai bahan kajian bagi pemerintah Kabupaten Ciamis terkait pentingnya representasi keterwakilan perempuan di kursi parlemen.
- 2) Sebagai bahan kajian bagi partai politik terkait dengan pentingnya dukungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dalam proses rekrutmen politik.
- 3) Sebagai bahan kajian di lingkungan akademik mengenai pentingnya keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Kabupaten Ciamis.

## 2. Manfaat Teoritis

Secara praktis peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pola rekrutmen calon legislatif perempuan dalam partai politik serta pentingnya isu keterwakilan perempuan dalam politik dalam mewujudkan keadilan gender. Selain itu peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan pengembangan penelitian yang berkaitan dengan kajian gender dan politik.